

KEADILAN DAN KEZALIMAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Abu Syhabudin

Abstrak

Dua jalan kehidupan Allah Swt. ciptakan di dunia ini, contohnya keadilan dan kezaliman. Keduanya saling berlawanan, namun terkadang manusia ada yang berbuat adil ada pula yang berbuat zalim. Perbuatan adil adalah perbuatan baik, sebaliknya perbuatan zalim adalah perbuatan buruk. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Swt. adalah termasuk berbuat adil sedangkan orang yang menentang perintah Allah Swt. adalah termasuk berbuat zalim. Dalam al-Qur'an Allah Swt. banyak menerangkan tentang perbuatan adil dan zalim. Keduanya memiliki akibat masing masing. Perbuatan adil membawa akibat baik bagi pelakunya, sedangkan perbuatan zalim membawa akibat buruk bagi pelakunya. Kedua perbuatan ini memberikan gambaran bagi manusia. Allah menerangkan pula tentang kedua perbuatan tersebut dengan kisah manusia masa lalu. Allah selamatkan bagi orang-orang yang berbuat adil, dan Allah azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dari itu, maka manusia dapat mengambil pelajaran. Allah Swt. menghendaki manusia untuk berbuat adil melalui perintah-perintah-Nya. Dan tidak menghendaki kezaliman melalui larangan-larangan-Nya.

Kata kunci: *Keadilan dan Kezaliman*

Abstract

Two ways in the life of Allah. create in this world, for example justice and injustice. Both are opposite each other, but sometimes there are people who do justice and some do wrong. Fair actions are good reparations, otherwise wrongdoers are bad deeds. People who carry out the commands of Allah SWT. is including doing justice while those who oppose Allah's command. is including doing wrong. In the Al-Qur'an, Allah Swt. many explain about just and unjust actions. Both have consequences for each. Fair actions have good consequences for the culprit, while wrongdoers have bad consequences for the perpetrators. Both of these actions provide a picture for humans. Allah also explained about the two acts with the past human story. God saves for those who do justice, and Allah is for those who do wrong. From that, humans can take lessons. Allah SWT. wants people to do justice through His commandments. And do not want zealous through His prohibitions.

Keywords: *Justice and Injustice*

Pendahuluan

Kehidupan makhluk di muka bumi berpasang-pasangan. Demikian pula tentang perbuatannya, ada baik buruk, benar salah, termasuk ada keadilan dan kezaliman. Keadilan dan kezaliman merupakan dua perilaku yang di antaranya ada pada manusia. Kedua perbuatan tersebut adalah berlawanan satu sama lainnya. Manusia terkadang ada yang berbuat adil terkadang pula yang berbuat zalim.

Dalam al-Qur'an terdapat dua lafadz yaitu adil dan zalim. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kedua lafadz ini. Allah menerangkan tentang bagaimana perbuatan adil dan perbuatan zalim, termasuk akibat dari kedua perbuatan tersebut. Kedua perbuatan ini menjadi i'tibar bagi manusia dalam berperilaku. Allah mencontohkan tentang perbuatan adil yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, demikian pula Allah gambarkan tentang perbuatan zalim yang telah dilakukan orang-orang yang durhaka kepada-Nya. Berikut di bawah ini dibahas tentang keadilan dan kezaliman dalam perspektif al-Qur'an.

A. Makna adil dan zalim

1. Adil

Dalam bahasa Arab keadilan itu *al-'adalah* merupakan lawan dari *al-Dhulmu* (zalim); *istiqamat al-khulk* (kejujuran dan ketulusan hati).¹ Asal katanya dari **عدل-عدل** (meluruskan).² Hamzah Ya'qub mengartikan adil dalam perseorangan adalah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa mengurangnya. Sedang dalam kemasyarakatan dan pemerintahan adalah tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan.³

2. Zalim

Zalim terkadang dimaknai bertindak lalim, aniaya. Dalam bahasa Arab berasal dari **ظلم** –

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke-25, 2002) h. 905.

²*Ibid.*

³ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, cet. ke-2, 1983), h. 105.

يظلم - ظلما: meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.⁴ Al-Raghib al-Isfahani memaknai zalim dengan **عدم النور** : tidak ada cahaya.⁵ Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tidakan, mengambil hak orang lebih dari batasnya atau memberikan hak orang kurang dari semestinya.⁶

B. Hal-hal yang berkaitan dengan keadilan

Beberapa hal di bawah ini yang berkaitan dengan keadilan di antaranya:

1. Perintah Allah Swt. kepada manusia untuk berlaku adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَأِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾

Sesungguhnya Allah
menyuruh (kamu) Berlaku adil

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷ an-Nahl (16): 90.

Berdasarkan pada ayat di atas, Allah memerintahkan kepada manusia beberapa hal: berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, mencegah perbuatan keji dan munkar serta permusuhan. Muhammad Ali ash-Shabuni⁸ menafsirkan, bahwa Allah memerintahkan dengan *akhlakulkarimah* dengan berlaku adil di antara manusia, berbuat kebajikan untuk semua makhluk, memberi kepada kaum kerabat, mencegah perbuatan keji dan munkar meliputi ucapan, perbuatan. Menurut Ibnu Mas'ud yang dikutip Muhammad Ali ash-Shabuni,⁹ ini mencakup ayat dalam al-Qur'an tentang

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit.* h. 882.

⁵ Al-Raghib al Isfahani, *Mu'jam Mufradhat al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 325.

⁶ Hamzah Ya'qub *op.cit.* h. 107.

⁷ Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Al-Malik Fahd, li Thiba'at

al-Mush-haf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerjaan Saudi Arabia, h. 415.

⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwa al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jld. 2, h. 139.

⁹ *Ibid.*

kebaikan untuk dilaksanakan, dan kejelekan untuk dijaui. Yang termasuk *fahsyah* adalah semua perbuatan jelek yang dicegah seperti zina, musyrik. Munkar adalah segala kemunkaran yang keluar dari keimanan. Dan *al-Baghyu* adalah kezaliman sebagai lawan dari kebenaran dan keadilan.

Lafadz yang digunakan pada ayat di atas adalah *ya 'muru*, lafadz tersebut dalam makna perintah. Menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Pada semua rentetan perintah di atas adil menjadi urutan pertama. Adil bukan sekedar kebutuhan, akan tetapi juga perintah dari Allah Swt. Jadi kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun karena ini perintah, maka manusia harus berlaku adil terhadap manusia. Perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia.

Apabila ditinjau dari segi hukum dalam sudut pandang ilmu Ushul Fiqh,¹⁰ bahwa adil adalah khitab Allah yang secara *taklifi* bahwa adil adalah perintah Allah

sifatnya permanen untuk dilaksanakan. Secara *wadh'i*, adil tidak hanya pada kondisi orang tertentu, akan tetapi juga kepada semua manusia. Sehingga dapat kita fahami bahwa adil baik secara *taklifi*, maupun *wadh'i* menjadi kewajiban bagi semua manusia untuk dilaksanakan.

2. Adil dalam menegakkan kebenaran

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹¹ al-Maidah (5): 8

Ayat di atas Allah Swt. memerintahkan agar berbuat adil

¹⁰ Rakhmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-3, 2007), h. 295.

¹¹ Soenarjo, dkk., *Ibid.* h. 159.

itu dalam situasi dan kondisi apapun tetap harus ditegakkan. Penegakkan keadilan tidak terpengaruh oleh adanya kebencian. Ini menunjukkan adanya kejujuran secara tulus bagi siapapun. Kejernihan hati Allah Swt. ajarkan dengan menerapkan keadilan, sekalipun orang yang dihadapinya adalah termasuk yang dibenci. Lebih mengedepankan kepentingan aturan hukum dalam penegakan keadilan dari pada kepentingan diri sendiri. Berkata az-Zamakhsari yang dikutip Ali ash-Shabuni,¹² Allah Swt. mengingatkan bahwa menegakkan keadilan itu wajib sekalipun kepada orang-orang kafir, mungkin mengira bahwa menegakkan keadilan itu bagi orang-orang mukmin saja.

Hal ini dapat difahami bahwa menegakkan keadilan berlaku untuk semua manusia, bukan untuk golongan tertentu saja. Sebab keadilan Allah Swt. berlaku universal, sehingga dapat dirasakan oleh semua makhluk,

karena Allah Swt. Maha Rahman dan Rahim.

3. Adil dalam berumah tangga

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتِ وَرِزْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدَّتِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³ An-Nisa (4): 3

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula

¹² Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 263.

¹³ Soenarjo, dkk., *Ibid.* h. 115.

dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.¹⁴ Jika menghendaki dipersilahkan dua, tiga sampai empat.¹⁵

Ayat di atas kita fahami, tentang berlaku adilnya suami terhadap isteri-isterinya. Sedangkan ketika tidak sanggup berlaku adil, maka isterinya satu saja. Tidaklah berarti suami berlaku sewenang-wenang terhadap isteri-isterinya, karena keadilan bukan hanya untuk orang lain semata, akan tetapi juga kepada yang menjadi tanggung jawabnya suami yaitu isteri. Allah membela hak-hak seorang isteri dari suami, agar memperlakukan adil terhadap isteri-isteri yang dipoligami. Poligami bukan semata mencari kepuasan syahwat semata, akan tetapi untuk kebahagiaan suami isteri, sehingga hak-hak isteri terpenuhi secara adil.

4. Adil dalam bermuamalah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 259.

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْبَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا^ق
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ر
 فُسُوقٌ بِكُمْ^ك وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁶ Al-Baqarah (2): 282

Seorang penulis adalah orang yang adil, tidak melakukan perbuatan yang merugikan salah satu pihak.¹⁷ Adil pula tidak

¹⁶ Soenarjo, dkk., *op.cit.* h. 70-71.

¹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 177.

mengurangi dan menambah dalam timbangan.¹⁸

Adil dalam bermuamalah sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena ketika dua pihak yang bertransaksi ada salah satu pihak yang dirugikan, maka rusaklah transaksi itu. Allah Swt. memerintahkan menulis dalam bermuamalah, ketika terjadi transaksi tidak secara tunai. Misalnya dalam utang piutang, pembayaran utang piutang ditangguhkan dalam waktu tertentu. Karena waktunya tidak tunai, kemungkinan terjadi adanya perubahan dalam pengakuan utang disebabkan karena lupa atau kekeliruan.

Tulisan dalam transaksi utang piutang akan membantu mengingatkan pada transaksi yang telah dilakukan sekaligus sebagai bukti otentik. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang adil karena menguntungkan semua pihak, tidak ada pihak yang di zalimi, baik karena lupa atau kekeliruan.

5. Adil dalam memutuskan perkara hukum

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*¹⁹ An-Nisa (4): 58

Allah Swt. memerintahkan agar berlaku adil di antara manusia dalam memutuskan hukum.²⁰ Adil juga sangat dibutuhkan dalam memutuskan perkara hukum. Setiap manusia menuntut adanya keadilan dalam masalah hukum. Tidakan berat sebelah dalam memutuskan hukum adalah tindakan tidak adil. Keadilan dalam memutuskan perkara berlaku bagi setiap manusia, terlepas dari kedudukan apa dan siapa orangnya.

¹⁸ *Ibid.* h. 178.

¹⁹ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 128.

²⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h.285.

Ketika berpihak dengan alasan seperti di atas, itu menyebabkan putusan perkara dianggap tidak adil. Tindakan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar serta membela yang salah itu juga adalah tindakan tidak adil.

6. Adil dalam mendamaikan peperangan

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ
تُفَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.²¹ Al-Hujurat (49): 9

Allah Swt. memerintahkan mendamaikan dua pihak yang berperang dengan cara yang adil, tidak merugikan salah satu pihak, termasuk berlaku adil dalam segala urusannya.²² Manusia dengan manusia terkadang ada perselisihan, bahkan peperangan. Semua manusia merasa ingin memenangkan peperangan. Berat kiranya kalau harus mengalah salah satu di antara keduanya. Sehingga menyebabkan peperangan yang berkepanjangan, tidak heran kalau menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak yang berperang. Salah satu solusi di antaranya mengadakan perdamaian agar peperangan bisa dihindari.

Perdamaian sangat baik dalam pandangan Islam. Kemungkinan peperangan bisa diakhiri dengan perdamaian, atau bahkan peperangan bisa dicegah jangan sampai terjadi. Allah Swt. memerintahkan ketika ada dua pihak yang berperang agar dilakukan perdamaian. Untuk mendamaikan diperlukan adanya

²¹ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 846.

²² Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 3, h. 234.

pihak ketiga sebagai juru damai. Ayat di atas mengisyaratkan karena jika melihat dua kelompok yang berperang maka damaikanlah antara keduanya.

Sebagai juru damai diperlukan bersikap adil dalam mendamaikannya. Tidak berat sebelah dengan memihak salah satu di antara keduanya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian atas izin Allah Swt., maka perdamaian dapat terwujud. Akan tetapi sebaliknya apabila juru damai bermaksud mendamaikan, namun pada kenyataannya memihak salah satunya, membela, atau menguntungkan salah satunya, sementara pihak lain dirugikan, maka berat kemungkinan perdamaian dapat diwujudkan. Adil dalam mendamaikan pihak yang berperang sangat dibutuhkan, tetapi dengan metoda yang seadil-adilnya.

7. Adil dalam Persaksian

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.²³ Ath-Thalaaq (65): 2

Saksi dalam urusan *ruju'* dan *thalaq* harus orang yang benar-benar adil dan istiqamah, berpegang teguh dalam agama dan amanatnya.²⁴ Dalam sebuah persaksian diperlukan orang yang adil. Sebab saksi akan memeperkuat kebenaran dalam sebuah perkara. Saksi yang adil membuktikan adanya kejujuran

²³ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 945.

²⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 3, h. 399.

yang ada pada diri seorang saksi. Saksi yang jujur akan memegang persaksiannya dengan sungguh-sungguh, sehingga apabila terjadi gugatan perkara, maka persaksiannya dapat dipertanggungjawabkan. Saksi yang adil tidak mau kalau diajak tidak benar. Sangat rawan sekali ketika saksi mau membuat persaksian yang salah karena permintaan satu pihak. Kezaliman bisa terjadi dalam sebuah persaksian karena saksi mau diajak melakukan kesalahan, sehingga merugikan pihak lain.

Saksi tidak takut dengan siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah Swt. dan tidak tergoda dengan imbalan harta yang menggiurkan. Kemungkinan saksi bisa menjadi saksi yang salah apabila takut pada selain Allah dan tergiur dengan imbalan harta. Dengan demikian saksi menjadi orang yang diperhitungkan, karena akan menjadi penguat dalam suatu perkara, sehingga apabila salah dalam persaksiannya, maka akan merugikan pihak lain dan itu termasuk zalim.

C. Hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman

Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kezaliman:

1. Zalim suami terhadap isteri yang dicerai

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah

memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵ Al-Baqarah (2): 231

Bergaul baik suami dengan isteri dalam rumah tangga termasuk perbuatan *ma'ruf*. Hal itu adalah perintah Allah Swt., termasuk terhadap isteri yang dicerai. *Ruju'* terhadap isteri adalah perbuatan baik. *Me-ruju'* isteri dengan cara yang baik tidak dengan cara memadharatkan isteri. Jika isteri yang dalam masa iddah dibiarkan tidak dinafkahi, dan juga diceraikan tidak, sehingga isteri menjadi tidak jelas statusnya, terkatung-katung keadaannya, maka perbuatan demikian termasuk perbuatan zalim suami terhadap isteri. Karena pada dasarnya isteri memiliki hak ketentuan statusnya. Apabila jelas statusnya, maka isteri dapat menentukan masa depan hak hidupnya. Berdasar pada ayat di atas suami tidak boleh

menghalang-halangi dan merampas hak hidupnya.²⁶

2. Tidak menjalankan Hukum Allah Swt.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁷ (al-Maidah (5): 45)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum *qishahsh* di zaman Nabi Musa a.s. yang terdapat pada

²⁵ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 56.

²⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 148.

²⁷ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 167.

kitab Taurat yaitu apabila terjadi pembunuhan atas manusia maka hukumnya adalah *qishash* (hukuman mati). Melukai atau menghilangkan bagian tubuh manusia lainnya, maka balasannya adalah *qishash* dengan cara dihukum sesuai dengan bagain yang dilukai atau dihilangkannya. Hal itu adalah merupakan ketentuan Allah Swt., jika tidak dilaksanakan, maka itu adalah menyalahi syara' termasuk perbuatan zalim.²⁸

3. Merendahkan kelompok dan panggilan ejekan

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ
 قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
 بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik

*dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*²⁹ al-Hujurat (49): 11

Allah Swt. melarang saling mengejek dan merendahkan antara sesama kaum. Karena itu tidak baik dan dapat menyebabkan permusuhan. Karena yang diejek dan direndahkan bisa jadi lebih baik di sisi Allah dari yang mengejek dan merendahkan. Termasuk panggilan dengan panggilan gelaran yang mengandung gelaran buruk. Boleh jadi yang dipanggil buruk lebih utama dari yang memanggilnya. Perbuatan yang demikian termasuk perbuatan zalim. Sesungguhnya di antara sesama muslim itu adalah saudara. Untuk itu bertaubatlah dari perbuatan

²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 245-246.

²⁹ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 847.

tersebut dan menjauhinya adalah perbuatan yang baik.³⁰

4. Melanggar larangan Allah Swt.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ

الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."³¹ al-Baqarah (2): 35

Ayat di atas mengkisahkan tentang larangan Allah Swt. kepada Nabi Adam a.s. dan Hawa di surga untuk mendekati pohon. Dan Allah mengingatkan kedunya untuk tidak mendekatinya, jika mendekatinya maka termasuk zalim.³² Melanggar larangan Allah

Swt. berarti maksiat kepada-Nya. Perbuatan tersebut termasuk zalim.

5. Kaum yang dibinasakan karena kezaliman mereka

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ

فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا

ظَالِمُونَ ﴿٢١﴾

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman."³³ al-Qashash (28): 59

Menurut al-Qurthubi, Allah Swt. mengabarkan, bahwa Dia tidak membinasakan suatu kaum, kecuali kebinasaan itu dikarenakan kezaliman mereka.³⁴ Kezaliman yang merajalela pada suatu kaum sampai melampaui batas, setelah

³⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 3, h. 235.

³¹ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 14. h. 440.

³² Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 1, h. 50-51.

³³ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 619.

³⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 2,

dperingati malah mereka makin menjadi-jadi bahkan menolak peringatan kebenaran dari Allah Swt. pada akhirnya mereka dibinasakan. Allah Swt. mudah sekali untuk membinasakan suatu kaum dengan berbagai cara. Kita dapat mengambil pelajaran tentang kisah kaum di zaman para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. bagaimana mereka dibinasakan dengan kekuatan alam yang Allah kehendaki. Mereka semuanya lenyap dari bumi dengan kematian yang mengenaskan disebabkan karena kezaliman mereka.

6. Hukuman bagi orang yang zhalim

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ^ط

فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ

الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.

*Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.*³⁵ Al-Qashahs (28): 40

Allah Swt. menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya di laut, dan bagaimana kesudahan hidup mereka karena kezaliman mereka.³⁶

Kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir'aun, Allah Swt. berikan kekuasaan dan kekuatan. Dengan kerajaan luas dan harta yang banyak serta pasukan elit yang terlatih, sehingga ditakuti oleh rakyatnya. Sebaliknya Nabi Musa a.s. hanya sebagai rakyat biasa tidak memiliki kerajaan, harta serta pasukan seperti Fir'aun. Karena Fir'aun zalim, sekalipun Allah berikan kelebihan duniawi yang lebih dari pada Nabi Musa a.s. Namun pada akhirnya keselamatan diberikan kepada Nabi Musa a.s. dan kaumnya sedangkan Fir'aun Allah Swt. tenggelamkan di laut. Ini sebagai bukti bahwa kezaliman tidak akan mendapatkan keselamatan, tapi yang mendapat keselamatan

³⁵ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 616.

³⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 2, h. 435.

adalah kebenaran. Sehebat dan sekuat apapun kezaliman tetap pada akhirnya akan dapat dikalahkan oleh kebenaran.

7. Syetan menzalimi manusia

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ
 اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ
 فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ
 سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
 فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوْأ أَنفُسِكُمْ مَا أَنَا
 بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أُنْتُمْ بِمُصْرِحِي
 إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن
 قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ



Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku.

Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.³⁷ Ibrahim (14): 22.

Menurut para mufassir, terjadi percakapan antara ahli surga dengan ahli surga, ahli neraka dengan ahli neraka. Dan ahli neraka mencerca Iblis, Iblis berdiri dan berbicara di hadapan ahli neraka. Al-Hasan berkata: Iblis berpidato kepada ahli neraka di atas mimbar neraka Jahanam.³⁸

Syetan sudah tahu dan faham tentang kebenaran dan dan kesalahan. Dan tahu pula tentang hari pembalasan. Akan tetapi mereka memilih jalan yang salah dan mengajak manusia untuk memilih jalan yang salah. Sehingga manusia menjadi pelaku maksiyat pada akhirnya dimurkai Allah Swt. dan diazab di neraka. Inilah yang diinginkan syetan agar semua manusia berdosa kepada Allah Swt. sampai dimasukkan ke neraka. Syetan mengelabui dan menipu manusia dengan kemasam

³⁷ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 383.

³⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni *op.cit.* Jld. 2, h. 95-96.

kebenaran dan keindahan, sehingga orang yang sudah memilih jalan benarpun terkelabui dan tertipu seperti benar padahal di dalamnya ada unsur kemusyrikan dan kesesatan. Syetan juga menggoda manusia dengan kenikmatan sesaat di dunia padahal kenikmatan tersebut bukan memabawa keselamatan jasmani dan rohani akan tetapi mebawa kepada kerusakan. Sehingga bukan kebaikan yang didapat, akan tetapi keburukan dan kehnacuran.

Penutup

Setelahnya dikaji tentang keadilan dan kezaliman dalam perspektif al-Qur'an, dapat diambil kesimpulan:

1. Keadilan adalah perbuatan yang diperintahkan Allah Swt. membawa akibat kebaikan bagi diri pelaku, orang lain dan alam sekitar. Allah Swt. memberikan pahla bagi orang-orang yang berbuat adil dan mengangkat pada tempat yang mulia.

2. Kezaliman adalah perbuatan yang dilarang Allah Swt. membawa kepada keburukan bagi diri pelaku, orang lain dan alam sekitar. Allah Swt. memberikan adzab bagi orang-orang yang berbuat zalim dan menjatuhkannya ke tempat yang hina.

3. Allah Swt. telah berlaku adil terhadap manusia dan tidak menzaliminya, akan tetapi manusia itu sendirilah yang telah menzalimi dirinya sendiri. Azab yang ditimpakan Allah Swt. kepada manusia yang berbuat zalim adalah semata-mata karena kezaliman mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Adil dan berlaku adil bagi semua makhluknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke-25, 2002).
- Hamzah Yaqub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, cet. ke-2, 1983).

Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwa al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Al-Malik Fahd, li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerjaan Saudi Arabia.

Al-Raghib al Isfahani, *Mu'jam Mufradhat al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Rakhmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-3, 2007).